

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia, selama 28 tahun terakhir telah memberikan warna dan variasi tersendiri bagi perkembangan industri perbankan, khususnya pada industri perbankan syariah itu sendiri yang mana terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun diikuti dengan beberapa undang-undang yang mendukung perkembangan serta eksistensinya.<sup>1</sup>

Peran undang-undang sangatlah penting sebagai fondasi yang menopang perkembangan perbankan syariah. Adapun undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana pada bab I pasal I poin 7–10 tentang ketentuan umum, menyatakan :

1. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Retrieved Juli 12, 2020, from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://www.ojk.go.id>

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>2</sup>

Saat ini berdasarkan statistik perbankan di Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan atau perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat baik. Perkembangan tersebut dapat dilihat mulai per Desember 2016 terdapat tidak kurang 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total keseluruhan jaringan kantor 2.151 unit. Namun terhitung hingga Desember 2022 sudah terdapat 13 BUS, 20 UUS, dan 167 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia,<sup>3</sup> dengan total aset mencapai 765.358 milyar rupiah.

---

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.


<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2020, March). *Sharia Banking Statistics*.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Bank Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>BUS</b>	13	13	14	14	14	12	13
Jumlah kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.042	2 035	2 007
<b>UUS</b>	21	21	20	20	20	21	20
Jumlah kantor	332	344	354	381	391	444	438
<b>BPRS</b>	166	167	167	164	163	164	167
Jumlah kantor	453	441	495	617	627	659	668

Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2022

Pada tabel 1.1, memperlihatkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan perkembangan dan perubahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2016 hingga desember 2022 terjadi perubahan baik pengurangan maupun pertambahan jumlah BUS, UUS, dan BPRS. Hal tersebut dikarenakan Bank Aceh Syariah melakukan *spin-off* dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Kemudian pada tahun 2021, bank BRI Syariah, bank BNI Syariah, dan bank Syariah Mandiri melakukan *merger* perusahaan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian pada tahun 2022 bank BPD Kepri Riau berhasil melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank umum syariah.



Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2022

### Gambar 1.1. Perkembangan Aset Bank Syariah

Kemudian jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan gambar 1.1, pada sektor keuangan yang mengacu pada laporan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan yang relatif signifikan. Peningkatan tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah aset setiap tahun yang dialami oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Terhitung pada tahun 2022 jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah mencapai 513,86 milyar rupiah, kemudian jumlah aset yang dimiliki Unit Usaha Syariah mencapai 250,24 milyar rupiah, dan jumlah aset yang dimiliki BPRS mencapai 20,16 milyar rupiah, dengan total aset keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 784,26 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan kinerja bank syariah pada sektor keuangan yang baik.

Perkembangan perbankan syariah akan terus berlanjut dengan adanya penerapan UU No. 21 Tahun 2008 yang didalamnya mengutarakan tentang batas waktu bagi UUS untuk menjadi BUS pada tahun 2023. Sehingga mendorong perkembangan UUS pada Bank Umum Konvensional untuk memisahkan diri menjadi BUS (*spin off*).

Sesuai amanah UU Perbankan Syariah, ketentuan lanjutan mengenai pemisahan tersebut (*spin off*) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI UUS) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor 15/14/PBI/2013. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, OJK menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. POJK Pemisahan UUS dilakukan untuk menyempurnakan persyaratan dan tata cara pemisahan UUS sehingga selaras dengan kebijakan-kebijakan strategis OJK tersebut. Penyempurnaan ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat BUS hasil pemisahan (*spin off*) sehingga tidak mengalami penurunan kinerja dan diharapkan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Disisi lain, berkenaan dengan masa *spin off* tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan mewajibkan kebijakan *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) dari entitas induk. Hal ini mempertimbangkan usulan dari berbagai *stakeholder* di industri perbankan syariah yang kemudian menjadi evaluasi bagi

---

<sup>4</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK. (n.d.). Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.

regulator. Terlebih lagi karena dampak pandemi *Covid-19* kemarin.<sup>5</sup>

Melihat situasi ini, seharusnya instansi perbankan syariah khususnya Unit Usaha Syariah dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan kembali bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis serta mampu tumbuh dengan signifikan seperti yang telah diakukannya saat menghadapi krisis moneter tahun 90 an. Untuk itu agar dapat tetap bersaing dalam industri keuangan, maka bank syariah khususnya UUS dituntut untuk beroperasi secara efisien sehingga dapat mencapai profit dan produktivitas yang maksimal serta mampu menjaga kesehatan keuangan. Sehingga, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pada bank syariah, agar diketahui tingkat kesehatan bank syariah tersebut.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah, antara lain analisis rasio kesehatan dengan metode CAMELS (*capitals, asset quality, management, earnings, liquidity, sensitivity to market risk*), metode EAGLES (*earning ability, asset quality, growth rate, liquidity, equity, strategic management*), dan metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, and capital*) ketiga metode diatas merupakan metode yang sering digunakan untuk menganalisis kesehatan kinerja keuangan bank. Kemudian analisis rasio yang menjadi tolak ukur utama adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank

---

<sup>5</sup> Sidik, S. (2021, Februari 18). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210218143050-17-224333/ojk-sekarang-tak-wajib-bank-spin-off-unit-usaha-syariah>. Retrieved juni 12, 2021, from cnbcindonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/>

Indonesia untuk menentukan tingkat kebaikan bank syariah di Indonesia.

Literatur tentang analisis kesehatan bank pada lembaga keuangan telah berkembang cukup pesat dan telah banyak dikaji oleh peneliti, baik melalui pendekatan parametrik maupun non-parametrik. kemudian selain evaluasi kinerja yang berkaitan dengan profit dan kesehatan bank, tentunya diperlukan juga analisis yang dapat meramalkan kinerja keuangan bank dimasa mendatang guna mendorong terjadinya *spin off* sebagai bahan evaluasi bagi instansi perbankan syariah untuk tetap bisa bersaing dalam industri perbankan terutama bagi Unit Usaha Syariah yang akan melakukan *spin off* menjadi Bank Umum Syariah dimasa mendatang, sehingga dapat bersaing dengan BUS yang telah lebih dulu menjadi independen.

Rifqi Amrullah melakukan analisis hubungan efisiensi dan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan metode *data envelopment analysis* (DEA) dan metode CAMEL pada 10 Bank Umum Syariah<sup>6</sup>.

Umiyati dan Queenindya Permata Faly melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja Bank Panin Syariah sebelum dan sesudah *go public* dengan menggunakan Metode RGEC, dan juga untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kinerja tersebut.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jajang Badruzaman yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup>Amrullah, R. (2017,). Analisis Hubungan Efisiensi Dan Kinerja perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* Dan *Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Hal 220-237.

<sup>7</sup> Miyati, & Faly, Q. P. (2015). Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode RGEC . *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*.

membuat analisis kuadran untuk mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia dengan membandingkan tingkat efisiensi melalui metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan tingkat produktivitas melalui *Malmquist Productivity Index* pada bank syariah di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017<sup>8</sup>.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dwi Tri Septian Pada Bank Mandiri Syariah KCP Bandung yang bertujuan untuk menganalisa tingkat persentase Efisiensi Kinerja Operasional Bank dengan Menggunakan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa telah banyak literasi yang mencoba mengkaji efisiensi dan kesehatan bank. Namun tidak ada yang mencoba meramalkan hasil analisis kinerja keuangan tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, supaya dapat menjembatani masih kurangnya penilaian kinerja keuangan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode RGEC untuk mengetahui tingkat rasio kesehatan.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah sebagai bagian dari bank syariah, dengan menganalisis rasio kesehatan bank yang terdapat pada Unit Usaha Syariah yang dilihat pada data laporan keuangan periode 2016-2022. Alasan

---

<sup>8</sup> Badruzaman, J. (2020). Analisis Efisiensi Dan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Doi:<https://doi.org/10.37058/Jak.V15i1.1812>

<sup>9</sup> Septiani, D. T. (N.D.). Analisis Efisiensi Kinerja Operasional Bank Dengan Menggunakan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).



penulis meneliti objek penelitian pada Unit Usaha Syariah adalah untuk melihat tingkat kesehatan bank Unit Usaha Syariah pada periode 2016-2022. Sejalan dengan hal tersebut penulis juga ingin melakukan analisis trend guna melihat stabilitas kinerja UUS beberapa tahun kedepan untuk mendorong terjadinya *spin off* dimasa mendatang agar tetap bisa bersaing dengan BUS yang telah *independent* lebih dahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ``**Analisis Trend Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Dalam Mendorong *Spin Off***`` (Studi Kasus Pada Bank Sinarmas Syariah)

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, tentu terdapat cangkupan yang sangat luas, maka penulis membatasi permasalahan ini dalam beberapa hal yaitu :

1. Populasi pada penelitian ini dibatasi pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mempublikasikan laporan keuangan 2016-2022, adapun sampel dari penelitian ini adalah Bank Sinarmas Syariah.
2. Penelitian ini mengacu pada metode rasio kesehatan RGEC dan metode permalan Trend serta melihat hubungan pada kedua metode tersebut secara deskriptif.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama akan dibahas mengenai kesehatan Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya akan dibahas mengenai uji analisis trend

pada hasil analisis data tersebut guna melihat stabilitas kinerja UUS.

Merujuk penjabaran tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan UUS di Indonesia periode 2016-2022 berdasarkan pendekatan rasio RGEC ?
2. Bagaimanakah peramalan tingkat kesehatan UUS di Indonesia tahun 2022-2027 ?
3. Bagaimanakah analisis perkembangan kesehatan UUS di Indonesia dalam mendorong terjadinya *spin off* ?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini terutama bertujuan untuk :

1. Melakukan analisis tingkat kesehatan UUS di Indonesia periode 2016-2022 berdasarkan pendekatan rasio RGEC.
2. Melakukan analisis peramalan tingkat UUS di Indonesia tahun 2023-2027.
3. Melakukan analisis tingkat kesehatan UUS di indonesia dalam mendorong terjadinya *spin off* dimasa mendatang.

##### **1.4.2 Manfaat**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Untuk akademisi, penelitian ini selain dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan bank dan efisiensi bank pada

Unit Usaha Syariah di Indonesia, juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Untuk perusahaan (Unit Usaha Syariah), penelitian ini selain dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja juga dapat dijadikan acuan pemetaan posisi-posisi dirinya dibanding dengan para pesaing, juga dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja kedepannya.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai analisis kinerja keuangan unit usaha syariah dalam mendorong terjadinya *spin off* khususnya pada bank Sinarmas Syariah.